



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 15XXXXXXXXXX01, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 9 Juni 1987, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talang, 27 Desember 1983, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 18 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 04 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sekitar 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, hingga berpisah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - ANAK I usia 13 tahun;
 - ANAK II usia 11 tahun;
 - ANAK III usia 9 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat kurang bisa bersikap bijaksana/adil kepada Penggugat, hal ini disebabkan Tergugat yang sering tidak peduli pada saat Penggugat sering ditekan bahkan dikasari oleh ibu Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri selalu mengikuti perkataan ibu Tergugat tanpa peduli perasaan Penggugat, bahkan pada tahun 2015 ini Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah kediaman bersama di Bungo, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat malah menjual rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, hal ini terasa semenjak Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung halaman Penggugat. Sedangkan semenjak 2016 ini Tergugat sering malas dalam bekerja, Tergugat pun jarang pulang (Tergugat sering tinggal di Solok), sedangkan Tergugat sering hanya meninggalkan uang yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugatlah yang ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Tergugat tidak pernah mau disarankan untuk mencari pekerjaan lain di tempat tinggal Penggugat.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari di bulan akhir bulan September 2022, yang disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk semenjak tahun 2020. Hal ini terasa karena Tergugat semakin lalai menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat semakin jarang pulang, sedangkan Tergugat malah sering menyuruh Penggugat untuk mengirimkan uang kepada Penggugat ataupun Tergugat sering menyuruh Penggugat membuat pinjaman Bank untuk kepentingan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat tidak peduli tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak di rumah. Hingga pada hari di akhir bulan September 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terima pada saat Penggugat menelpon Tergugat untuk meminta uang belanja karena Tergugat sudah beberapa minggu tidak pulang (terakhir pulang sekitar awal September) dan uang yang ditinggalkan Tergugat pun telah lama habis, hingga Tergugat pun tidak terima dan malah memarahi Penggugat, hingga Penggugat pun juga tidak terima hingga Penggugat mengatakan lebih baik Penggugat hidup sendiri (bercerai saja), sedangkan jauh sebelumnya Tergugat juga telah sering mengatakan cerai kepada Penggugat.
- 5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir tanggal 02 Mei 2009
2. ANAK II, lahir tanggal 17 Februari 2011
3. ANAK III, lahir tanggal 16 November 2013

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil suratgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa anak yang bernama ANAK I juga hadir di persidangan mengaku sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 Mei 2009 yang kini tinggal bersama Penggugat dan memilih Penggugat yang memeliharanya sebagai ibu kandungnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Tanah Datar NIK 15XXXXXXXXXX01 tanggal 13 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 04 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 5 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 18 April 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 2 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ladang Laweh, 27 Januari 1995, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, adalah adik seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, kemudian pindah ke Solok, setelah itu pindah ke Muaro Bungo dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tahun 2009, ANAK II lahir pada tahun 2011, dan ANAK III lahir pada tahun 2013;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat sedang menelpon dan Penggugat sering menceritakan perselisihan dan pertengkaran mereka dan penyebabnya itu kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ibu Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dan sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga jarang pulang ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik dan selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan memadai untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya secara pasti;
- Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan dalam melakukan tugas pengasuhan tersebut apalagi Penggugat sangat khawatir ketika anak-anak tinggal bersama Tergugat kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi. Selain itu,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka apabila diasuh oleh Tergugat;

2. **SAKSI II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ladang Laweh, 3 Mei 1974, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, adalah kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, kemudian pindah ke Solok, setelah itu pindah ke Muaro Bungo dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tahun 2009, ANAK II lahir pada tahun 2011, dan ANAK III lahir pada tahun 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga tahun 2015, setelah itu mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perselisihan tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan mereka telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik dan selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak-anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan memadai untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya secara pasti;
- Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar mendapat kepastian hukum dari pengadilan untuk mengasuh anak-anak tersebut. Selain itu, Penggugat juga mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka apabila diasuh oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Majelis;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak peduli pada saat Penggugat dikasari oleh ibu Tergugat dan Tergugat lebih mendengar perkataan ibu Tergugat dalam mengambil keputusan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat jarang pulang dan Tergugat sering menyuruh Penggugat meminjam uang di bank kepentingan Tergugat sendiri dan puncaknya pada akhir bulan September 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Padang Panjang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 5 Agustus 2009, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK I**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2 Mei 2009 adalah anak hasil perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tanggal 18 April 2011, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK II**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 2011 adalah anak hasil perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) yang saat ini berumur 11 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK III**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tanggal 2 Desember 2013, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK III, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 November 2013 adalah anak hasil perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun 21 (dua puluh satu) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 3 (tiga) bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sebagai ibu, Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik dan selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat bahkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut akan terjamin apabila anak tetap diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi 1 Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi 2 juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat tergolong orang yang berakhlak baik, sehat secara fisik, mental dan spiritual, dan mempunyai cukup waktu untuk mendidik anaknya;
- Bahwa pengajuan gugatan hak asuh/pemeliharaan anak ini agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, Penggugat menuntut hak asuh ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 Mei 2009, ANAK II lahir pada tanggal 17 Februari 2011, dan ANAK III lahir pada tanggal 16 November 2013, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogjanya pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 680 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإذا حدث أن افترق الوالدان، وبينهما الطفل، فالأم أحق من الأب، ما لم يقرم بالأم مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف تقتضي تخييره

Artinya: *Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu hal yang melarang atau anak sudah mampu menentukan pilihan;*

Begitu juga dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لفرور شفقتها

Artinya: *Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya setelah terjadi perceraian atau kematian, karena kelembutan hatinya;*

Menimbang, bahwa apabila keterangan Penggugat dan anak tersebut dihubungkan dengan bukti P.3, maka terbukti anak tersebut telah berumur 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan kata lain anak yang bernama ANAK I, sudah *mumayyiz* dan dalam persidangan menyatakan memilih Penggugat atau ibunya untuk memeliharanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II lahir pada tanggal 17 Februari 2011, dan ANAK III lahir pada tanggal 16 November 2013, saat ini belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat beralasan hukum maka sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta perubahannya Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi hukum Islam, Majelis hakim menilai bahwa Penggugat berhak sebagai pemegang hak asuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 2 Mei 2009, ANAK II lahir pada tanggal 17 Februari 2011, dan ANAK III lahir pada tanggal 16 November 2013 berada di bawah hak asuh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Tergugat sebagai ayah kandung anak *a quo* diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh anak *a quo*;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh anak *a quo*, Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo* dan sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2017 bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang ANAK I, lahir pada tanggal 2 Mei 2009, ANAK II, lahir pada tanggal 17 Februari 2011, dan ANAK III, lahir pada tanggal 16 November 2013 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Zakiyah Ulya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan, S.H.I., M.H., dan Ranti Rafika Dewi, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurainiwista, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurainiwista, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 290.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 145.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 319/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)